

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
2022**

Kpt 18 TAHUN 2022, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU**

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka mengoptimalisasi penyebaran informasi kepemiluan dan hukum terbaru yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar diketahui masyarakat luas, dipandang perlu untuk menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun dan dikembangkan sistem Informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan akun resmi;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab VI Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PerPres RI Nomor 105 Tahun 2018; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU RI Nomor 561/HM.02.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Kotamobagu ini diatur:

Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagai berikut: a. Facebook : JDIH KPU Kota Kotamobagu (Fanpage); b. Instagram : @jdihkpu_kotamobagu; c. Twitter : @jdihkpu_kk. Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022
- 4 Halaman